



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT
NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN
MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kutai Barat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten/ kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pembentukan dan penetapan struktur organisasi, uraian tugas serta tipe/klasifikasi UPT dinas/badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 215);

8. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Barat.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerja.
8. UPTD Puskesmas adalah unit organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat yang bersifat fungsional dan merupakan unit layanan yang bekerja secara profesional.
9. Kepala UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
10. Kepala Tata Usaha UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Kepala Tata Usaha adalah Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.

11. Penanggung Jawab UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Penanggung Jawab adalah penanggung jawab upaya atau kegiatan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
13. Jabatan Pelaksana adalah jenjang jabatan administrasi yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi Pemerintahan dan Pembangunan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur.
14. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD Puskesmas pada Dinas Kesehatan.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UPTD Puskesmas Melak, bertempat di Kecamatan Melak;
 - b. UPTD Puskesmas Barong Tongkok, bertempat di Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok;
 - c. UPTD Puskesmas Sekolaq Darat, bertempat di Kampung Sekolaq Darat, Kecamatan Sekolaq Darat;
 - d. UPTD Puskesmas Linggang Bigung, bertempat di Kampung Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung;
 - e. UPTD Puskesmas Damai, bertempat di Kampung Damai Kota, Kecamatan Damai;
 - f. UPTD Puskesmas Besiq, bertempat di Kampung Besiq, Kecamatan Damai;
 - g. UPTD Puskesmas Dempar, bertempat di Kampung Dempar, Kecamatan Nyuatan;
 - h. UPTD Puskesmas Gunung Rampah, bertempat di Kampung Gunung Rampah, Kecamatan Mook Manaar Bulatn;
 - i. UPTD Puskesmas Lambing, bertempat di Kampung Dingin, Kecamatan Muara Lawa;

- j. UPTD Puskesmas Muara Pahu, bertempat di Kampung Tanjung Laong, Kecamatan Muara Pahu;
- k. UPTD Puskesmas Penyinggahan, bertempat di Kampung Penyinggahan Ilir, Kecamatan Penyinggahan;
- l. UPTD Puskesmas Dilang Puti, bertempat di Kampung Dilang Puti, Kecamatan Bentian Besar;
- m. UPTD Puskesmas Belusuh, bertempat di Kampung Muhur, Kecamatan Siluq Ngurai;
- n. UPTD Puskesmas Tanjung Isuy, bertempat di Kampung Tanjung Isuy, Kecamatan Jempang;
- o. UPTD Puskesmas Tering Seberang, bertempat di Kampung Linggang Tering Seberang, Kecamatan Tering;
- p. UPTD Puskesmas Resak, bertempat di Kampung Resak, Kecamatan Bongan;
- q. UPTD Puskesmas Jambuk, bertempat di Kampung Jambuk, Kecamatan Bongan;
- r. UPTD Puskesmas Muara Kedang, bertempat di Kampung Muara Kedang, Kecamatan Bongan; dan
- s. UPTD Puskesmas Long Iram, bertempat di Kampung Long Iram Kota, Kecamatan Long Iram.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi UPTD Puskesmas, terdiri atas:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab; dan
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 4

- (1) UPTD Puskesmas merupakan unit pelaksana kegiatan teknis operasional Dinas Kesehatan yang bersifat fungsional dan merupakan unit layanan yang bekerja secara profesional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) UPTD Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) UPTD Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Puskesmas menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - c. penyelenggaraan wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/ atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan;
 - d. pelaksanaan administrasi UPTD Puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 6

- (1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merencanakan kegiatan dan memberi petunjuk pelaksanaan kegiatan, melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di UPTD Puskesmas berdasarkan prinsip penyelenggaraan Puskesmas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Puskesmas mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - b. pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas;
 - c. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas UPTD Puskesmas;
 - d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPTD Puskesmas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Puskesmas mempunyai rincian tugas:
- a. merencanakan kegiatan UPTD Puskesmas berdasarkan rencana strategis Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. memberi petunjuk bahan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - d. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas;
 - e. menyiapkan bahan pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka pencapaian kinerja UPTD Puskesmas dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional;
 - f. memberi petunjuk pelaksanaan UKP tingkat pertama dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengontrol pelaksanaan UKP tingkat pertama dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya guna pencapaian program Indonesia sehat;
 - h. membimbing pelaksanaan program internsip pada UPTD Puskesmas;
 - i. melaksanakan pembinaan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya;
 - j. memeriksa pengelolaan data dan informasi pada UPTD Puskesmas;
 - k. mengkoordinasikan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas dalam pelaksanaan tugas agar terwujudnya wilayah kerja Puskesmas yang sehat;
 - l. melaksanakan sistem informasi Puskesmas sesuai dengan pedoman;
 - m. melaksanakan rujukan sebagai bentuk penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan penyusunan analisa kebutuhan sumber daya UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - o. memberi petunjuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan UPTD Puskesmas sesuai dengan kewenangan yang diberikan guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional;
 - p. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan jabatan fungsional serta rencana kebutuhan Jabatan Pelaksana di lingkungan UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- q. memberi petunjuk pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar tercapainya target kinerja UPTD Puskesmas;
- r. mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan pada UPTD Puskesmas, yang meliputi perencanaan, keuangan dan pelaporan, administrasi surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian serta pengelolaan sarana dan prasarana;
- s. membina bawahan dengan memberikan arahan dan petunjuk pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- t. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- u. melaporkan pelaksanaan capaian kinerja UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. menyelia pengelolaan keuangan pada UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- w. melaporkan pelaksanaan penerapan standar pelayanan minimal pada UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- x. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan UKP tingkat pertama dan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- y. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan Daerah; dan
- z. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepala Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas memberi petunjuk, membimbing dan mengontrol serta mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan ketatausahaan pada UPTD Puskesmas.
- (2) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
 - a. perencanaan kegiatan ketatausahaan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan kegiatan, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;

- b. pelaksanaan tugas ketatausahaan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan kegiatan, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas ketatausahaan, yang meliputi administrasi umum, kearsipan, pengelolaan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, publikasi dan hubungan masyarakat, penyusunan kegiatan, anggaran, dan pelaporan serta pengelolaan keuangan; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Tata Usaha mempunyai rincian tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran UPTD Puskesmas berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan;
 - b. menyiapkan bahan penetapan perjanjian kinerja UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. memberi petunjuk penyusunan dan mensosialisasikan standar operasional prosedur (SOP) dan standar pelayanan di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - d. memeriksa pelaksanaan administrasi surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan, perjalanan dinas dan rapat;
 - e. mengontrol pelaksanaan administrasi kepegawaian di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - f. menyiapkan bahan publikasi dan hubungan masyarakat di lingkungan UPTD Puskesmas;
 - g. mengontrol pelaksanaan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga serta pengelolaan barang milik Daerah pada UPTD Puskesmas yang meliputi perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemanfaatan, penatausahaan, penyimpanan dan pemeliharaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan rencana keuangan UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - i. memeriksa penerimaan dan pengeluaran kas pada rekening UPTD Puskesmas;
 - j. memberi petunjuk dan memeriksa pelaksanaan administrasi keuangan di lingkungan UPTD Puskesmas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 - k. menyiapkan bahan pelaporan penerapan standar pelayanan minimal (SPM) pada UPTD Puskesmas;
 - l. memeriksa laporan pertanggungjawaban belanja UPTD Puskesmas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. melaksanakan penyusunan laporan keuangan UPTD Puskesmas secara berkala sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- n. membimbing pelaksanaan ketatausahaan pada UPTD Puskesmas sesuai dengan peraturan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD Puskesmas;
- o. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan di lingkungan UPTD Puskesmas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. menilai pelaksanaan tugas bawahan melalui sistem penilaian yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- q. memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Kepala Puskesmas sebagai bahan masukan dalam pengambilan kebijakan dibidang ketatausahaan; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan yang dimiliki berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kepala Tata Usaha dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Jabatan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Tata Usaha.
- (2) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Pelaksana pada UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penanggung Jawab

Pasal 9

- (1) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas membantu Kepala Puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bermutu dan berkesinambungan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Penanggung Jawab UKM dan keperawatan kesehatan masyarakat;
 - b. Penanggung Jawab UKP, kefarmasian, dan laboratorium;
 - c. Penanggung Jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas;
 - d. Penanggung Jawab bangunan, prasarana, dan peralatan Puskesmas; dan
 - e. Penanggung Jawab mutu.
- (3) Jumlah Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas dibentuk berdasarkan kategori Puskesmas.

- (4) Kategori Puskesmas, jumlah dan rincian tugas Penanggung Jawab pada UPTD Puskesmas ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional ketrampilan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Puskesmas.
- (3) Nomenklatur, jenis dan jumlah Jabatan Fungsional pada UPTD Puskesmas ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
- (2) Kepala Puskesmas melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungan kerjanya.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala Puskesmas dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.
- (5) Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (6) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Puskesmas, Kepala Tata Usaha, Penanggung Jawab, Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana menerapkan prinsip tentang pola mekanisme hubungan kerja dan koordinasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (7) Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk melaksanakan peta proses bisnis di lingkungan masing-masing.
- (8) Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik, menyusun dan menerapkan standar pelayanan, melaksanakan standar pelayanan minimal, melaksanakan survei

kepuasan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik di lingkungan masing-masing.

- (9) Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan masing-masing.
- (10) Kepala Puskesmas bertanggung jawab untuk meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan masing-masing.

Pasal 12

- (1) Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan dengan UPTD Puskesmas bersifat pembinaan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada UPTD Puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
- (3) Pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan.

Pasal 13

- (1) Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain, upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat, dan lintas sektor terkait lainnya di wilayah kerjanya sebagai jejaring Puskesmas.
- (2) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan rumah sakit, bersifat koordinasi dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (3) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan dibidang upaya kesehatan.
- (4) Hubungan kerja antara UPTD Puskesmas dengan lintas sektor terkait lainnya sebagai jejaring bersifat koordinasi dibidang upaya kesehatan.
- (5) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Bagian Kesatu

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Kepala Puskesmas dan Kepala Tata Usaha merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang

yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jabatan Pelaksana merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan kompetensi yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan pegawai negeri sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Jabatan

Pasal 15

- (1) Kepala Puskesmas merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Tata Usaha merupakan jabatan fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (3) Penanggung Jawab merupakan tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional adalah merupakan jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan UPTD Puskesmas bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Negara; dan
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPTD Puskesmas yang ada pada saat ini tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya Kepala Puskesmas yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Barat (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2015 Nomor 28), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Desember 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

ttd

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

ttd

AYONIUS

Salinan sesuai dengan aslinya


Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat

Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 39.

